



Peningkatan Literasi Pajak UMKM Omochi Baji Pamai melalui Simulasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak

Sheryl Oktaviana Putri Chandra^{1*}, Yehezkiel Leonarto², Ferryanto Pietoyo³, Angelyn Octaviana Wongsaputri⁴, Krisna Dharmawan Lionary⁵, Aron Hardinata Wunarso⁶, Carolus Askikarno Pala'langan⁷, Novieanty Pagiling⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar, Indonesia, 90224

E-mail:* carolus.askikarno@ciputra.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.3027>

Info Artikel:

Diterima :

2026-02-03

Diperbaiki :

2026-02-11

Disetujui :

2026-02-03

Kata Kunci: literasi perpajakan, UMKM, simulasi pajak, kepatuhan pajak, pengabdian masyarakat

Abstrak: Rendahnya tingkat literasi perpajakan masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajak secara mandiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan UMKM Omochi Baji Pamai melalui pendekatan simulasi perhitungan dan pelaporan pajak. Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman, kesadaran, serta keterampilan praktis pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi perpajakan dan simulasi perhitungan pajak berbasis omzet menggunakan *Google Spreadsheet*, yang didukung dengan observasi dan wawancara sebagai alat evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait NPWP, PPh Final UMKM, dan pemanfaatan sistem *Coretax*, serta perubahan persepsi bahwa proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan transparan. Kegiatan ini berdampak positif dalam mendorong kepatuhan pajak dan kesiapan UMKM menjalankan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.


Abstract: The low level of tax literacy remains a major obstacle for MSME actors in fulfilling their tax obligations independently. This community service activity aims to improve the tax literacy of Omochi Baji Pamai MSMEs through a simulation-based approach to tax calculation and reporting. The program focuses on enhancing understanding, awareness, and practical skills of business owners in managing tax obligations in

Keywords: *Tax literacy, MSMEs, tax simulation, tax compliance, and community service are the key concepts addressed in this study.*

accordance with applicable regulations. The implementation method includes the delivery of tax-related materials and simulations of turnover-based tax calculations using Google Spreadsheet, supported by observation and interviews as evaluation tools. The results indicate an improvement in MSME owners' understanding of Taxpayer Identification Numbers (NPWP), Final Income Tax for MSMEs, and the utilization of the Coretax system, along with a shift in perception that tax reporting processes are simpler and more transparent. Overall, this activity has a positive impact on encouraging tax compliance and strengthening MSMEs' readiness to fulfill their tax obligations sustainably.

Pendahuluan

Pajak adalah sebuah kontribusi bersifat wajib dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara untuk digunakan membiayai pengeluaran dan pembangunan negara (Bhalla et al., 2023). Bagi UMKM, pajak menjadi salah satu aspek penting yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik dalam kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah (Novikasari et al., 2021). Berdasarkan data dari Goodstats (2024), menunjukkan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan mencapai 82,4% di mana angka ini menunjukkan pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk mendukung dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, realita menunjukkan jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak masih rendah diketahui melalui data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang tahun 2023 mengungkapkan terdapat sekitar 432 ribu UMKM yang membayar PPH final 0,5% sehingga total penerimaan mencapai Rp 2,49 triliun yang dinilai masih belum mewakili jumlah keseluruhan UMKM yang seharusnya berkontribusi pada sistem perpajakan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM, yang salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan literasi perpajakan pelaku usaha.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan

Sumber : Databooks

Rendahnya literasi perpajakan UMKM juga diperkuat oleh data yang dirilis oleh katadata pada tahun 2021, data ini menunjukkan terdapat penurunan jumlah penerimaan perpajakan sebesar 0,5 % dibandingkan April 2020. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi perpajakan menjadi hal yang penting bagi kalangan UMKM, karena berdampak pada rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, literasi perpajakan menjadi aspek yang perlu diperhatikan, secara khusus bagi kalangan UMKM sebagai dasar dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Literasi perpajakan merupakan bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Melalui pemahaman yang baik tentang perpajakan, pemilik usaha dapat memahami prosedur perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Lhoka & Sukartha, 2020). Namun, literasi perpajakan secara khusus pada kalangan UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya sosialisasi, dan sistem perpajakan yang kompleks, sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaku UMKM (Widiastini & Supadmi, 2020). Keterbatasan sumber daya dan keterampilan teknis yang dialami oleh UMKM menjadi faktor pendukung lain yang menyebabkan tingkat literasi perpajakan masih rendah (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020).

Literasi perpajakan memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang sistem dan kewajiban perpajakan serta tahapan untuk mematuhi peraturan dari

perpajakan secara tepat. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan, dapat membantu pemilik usaha untuk mematuhi peraturan pajak, mengelola kewajiban pajak secara efisien dan tepat sehingga mendukung kinerja bisnis dan pertumbuhan ekonomi (Bhalla et al., 2022). Pada era ekonomi modern sekarang, sistem perpajakan juga terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan administrasi perpajakan menjadi semakin kompleks (Appiah et al., 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya literasi perpajakan untuk membantu adaptasi pelaku UMKM terhadap perubahan yang terjadi agar dapat lebih efektif dan efisien.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha terutama UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melakukan pelaporan kewajiban pajak (Sari & Maradona, 2020). Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pandangan bahwa pajak memberikan beban yang tinggi menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan dan juga dipengaruhi oleh perasaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pajak (Inasius et al., 2020). Faktor lain yang menyebabkan UMKM belum memahami kewajiban dan manfaat pajak adalah sosialisasi dan edukasi yang kurang dari otoritas pajak sehingga menyebabkan perilaku ketidakpatuhan masih terjadi (Basri et al., 2023).

Berbagai upaya sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah kepada UMKM. Namun, sebagian besar upaya tersebut hanya berfokus pada pemberian informasi secara satu arah sehingga belum sepenuhnya dilakukan praktik perhitungan dan pelaporan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi nyata dari usaha UMKM (Yudha & Dewi, 2020). Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh belum cukup untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri (Tarmidi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan secara aplikatif dan berkelanjutan diperlukan untuk memberikan literasi perpajakan dengan materi yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memilih UMKM Omochi sebagai mitra kerja sama. Pemilihan UMKM Omochi didasarkan pada karakteristik usaha yang masih berada pada skala mikro dengan aktivitas operasional yang terus berkembang, namun belum memiliki pemahaman yang optimal terkait pengelolaan kewajiban perpajakan. Selain itu, UMKM Omochi menunjukkan keterbukaan dan kesiapan untuk menerima pendampingan serta memiliki kebutuhan nyata terhadap peningkatan literasi perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak. Kondisi ini menjadikan UMKM Omochi

sebagai mitra yang relevan dan tepat untuk pelaksanaan program Abdimas literasi perpajakan.

Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial pada pelaku UMKM, khususnya dalam aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap kewajiban perpajakan. Perubahan sosial yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan pemahaman secara kognitif, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan UMKM dalam menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri. Pemerintah menaruh harapan besar pada pemberlakuan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPH) Final UMKM sebagai upaya untuk meringankan beban pengeluaran pelaku usaha sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan insentif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengingat kepemilikan NPWP merupakan salah satu syarat utama dalam memperoleh fasilitas perpajakan. Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NPWP diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, implementasi kebijakan insentif perpajakan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mengubah persepsi dan perilaku pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan secara menyeluruh.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan skema peraturan perpajakan melalui PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Namun, cara tersebut dinilai masih belum dapat mengubah stigma negatif para pelaku UMKM terkait sistem perpajakan di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi para pelaku UMKM untuk menghitung dan melaporkan pajak secara tepat. Oleh karena itu, kami kemudian memilih metode simulasi perhitungan dan pelaporan pajak sebagai pendekatan utama dalam penyampaian materi literasi perpajakan. Metode simulasi dipilih agar materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman yang aplikatif dan kontekstual bagi pelaku UMKM. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah administrasi perpajakan hingga tahapan perhitungan nilai pajak yang perlu dilaporkan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan pengorganisasian yang menekankan pada proses perencanaan aksi secara partisipatif antara tim pengabdian dan pelaku usaha. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan

bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha serta mendorong keterlibatan aktif yang tepat sasaran dalam setiap tahapan kegiatan. Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Omochi Baji Pamai, khususnya pemilik usaha yang menjalankan aktivitas usaha secara mandiri dan berkewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Ruang Meeting Kozi Coffee Makassar, yang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena mudah diakses dan mendukung proses pembelajaran interaktif.


Pelaku UMKM Omochi tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan ini terlihat sejak tahap identifikasi kebutuhan, penentuan fokus permasalahan, hingga pelaksanaan simulasi perhitungan pajak. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak bersifat satu arah, melainkan mendorong kolaborasi antara tim pengabdian dan subjek dampingan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi metode pemaparan materi dan metode simulasi perhitungan pajak. Metode pemaparan materi digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai literasi perpajakan, sedangkan metode simulasi digunakan untuk meningkatkan pemahaman praktis pelaku UMKM dalam menghitung kewajiban pajak tahunan. Strategi ini didukung dengan pendekatan riset sederhana berupa observasi dan wawancara untuk menggali kebutuhan dan mengevaluasi dampak kegiatan.

Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat disusun secara sistematis dan digambarkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana ditampilkan pada gambar 2. Tahapan kegiatan dimulai dari pembentukan tim pengabdian yang terdiri dari enam mahasiswa Manajemen dengan pendampingan dosen pengampu mata kuliah pajak. Selanjutnya dilakukan perumusan tujuan kegiatan yang berfokus pada peningkatan literasi perpajakan UMKM dan pemahaman kewajiban pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tahap berikutnya adalah identifikasi *stakeholder*, yaitu pelaku UMKM Omochi sebagai subjek dampingan utama, dosen pendamping, serta lokasi kegiatan. Setelah itu, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui tingkat pemahaman pajak pelaku UMKM dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pengabdian melakukan penentuan solusi masalah, dengan menetapkan fokus pada pemahaman NPWP, pajak UMKM, dan simulasi perhitungan pajak tahunan.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan materi, yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan disusun dalam bentuk materi presentasi serta contoh kasus. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan implementasi, yaitu pemaparan materi literasi perpajakan secara langsung oleh tim mahasiswa. Setelah pemaparan materi, dilakukan simulasi perhitungan pajak, di mana pelaku UMKM diajak menghitung pajak menggunakan tarif 0,5% dengan bantuan *Microsoft Excel* atau *Google Spreadsheet* sebagai *tools* pendukung. Tahapan akhir kegiatan adalah *review* dan evaluasi, yang dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pelaku UMKM Omochi untuk menilai pemahaman, manfaat kegiatan, serta dampak yang dirasakan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung pada tanggal 11 Desember 2025, mulai pukul 11.00 hingga 14.00 WITA. Kegiatan pengabdian berlangsung di ruang meeting Kozi Coffee Makassar, dihadiri oleh pemilik usaha UMKM Omochi beserta dosen pendamping. Kegiatan dimulai dari pemaparan materi menggunakan media presentasi berupa *Canva*. Pada sesi ini, tim mahasiswa STIE Ciputra Makassar memberikan materi terkait prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

pengaktifan akun *Coretax*, pengklasifikasian pajak UMKM, serta tahapan pelaporan SPT Tahunan melalui *Coretax*.



Gambar 3. Sesi Pemaparan Materi

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan selanjutnya berfokus pada simulasi perhitungan pajak UMKM Omochi. Namun, sebelum proses simulasi dilakukan, pelaku UMKM terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai skema pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dihitung berdasarkan omzet bruto usaha, dengan tarif sebesar 0,5%.

Metode simulasinya menggunakan sistem *Google Spreadsheet* yang telah dirancang oleh tim mahasiswa. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan praktek langsung, terkait cara menghitung kewajiban pajak. Tampilan sistemnya terlampir pada Gambar 4.

| Simulasi Perhitungan Pajak UMKM | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| No | Bulan | Pendapatan Bruto | Pendapatan Usaha Kumulatif | Peredaan Usaha Kena Pajak | PPH Final |
| 1 | Januari | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 2 | Februari | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 3 | Maret | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 4 | April | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 5 | Mei | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 6 | Juni | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 7 | Juli | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 8 | Agustus | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 9 | September | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 10 | Oktober | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 11 | November | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| 12 | Desember | | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| Jumlah | | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |

Gambar 4. Sistem *Google Spreadsheet*

Gambar 4 menunjukkan sistem *Google Spreadsheet* yang digunakan untuk simulasi perhitungan kewajiban pajak UMKM Omochi. Sistem ini memudahkan pelaku UMKM karena cukup memasukan omzet usaha per bulan, sementara sistem secara otomatis mendeteksi periode dan nominal pajak terutang. Berdasarkan

simulasi yang dilakukan bersama UMKM Omochi, diketahui pada tahun berjalan belum dikenakan pajak karena total omzet usaha masih berada dibawah Rp 500 juta. Selain itu, dilakukan uji coba dengan asumsi peningkatan omzet untuk mengetahui periode mulai dikenakannya kewajiban pajak.



Gambar 5. Sesi Penjelasan Metode Simulasi

Selanjutnya, masuk ke dalam sesi diskusi berupa tanya jawab antara pemilik UMKM Omochi dengan tim mahasiswa. Dengan hadirnya sesi ini, membuat sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selain itu, pada sesi ini dosen pembimbing berperan memperjelas serta melengkapi jawaban selama sesi diskusi. Dengan demikian, setiap informasi dari sesi diskusi menjadi lebih jelas, akurat, dan dapat dipahami dengan baik.

Setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya, evaluasi pemahaman peserta dilakukan menggunakan metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah penyampaian materi terkait perpajakan. Adapun pertanyaan yang disampaikan kepada pemilik UMKM Omochi beserta jawabannya, terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Abdimas

| Pertanyaan | Sebelum Materi | Setelah Materi |
|--------------------------------------|--|--|
| Apakah Anda mengetahui secara umum ? | Sebelumnya saya hanya memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan, namun belum memahami secara | Saya menjadi lebih paham, konsep dasar perpajakan, aturan, dan mekanisme perpajakan. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | menyeluruh terkait aturan dan mekanisme perpajakan. | |
| Apakah Anda sebelumnya sudah mengetahui NPWP dan menyadari kewajiban perpajakan Anda? | Ya, saya sudah mengetahui dan sudah memilikinya. Namun saya belum menyadari kewajiban saya. | Saya menjadi paham pentingnya memiliki NPWP untuk mempermudah dalam mengakses fasilitas perpajakan. | |
| Apakah sebelumnya Anda sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait sistem <i>Coretax</i> ? | Belum pernah. | Melalui pemaparan materi yang telah diberikan, saya lebih lebih memahami sistem <i>Coretax</i> . | |
| Bagaimana persepsi anda terhadap sistem pelaporan pajak saat ini ? | Rumit dan membingungkan | Mudah diurus dan dapat dilakukan melalui internet | |
| Apakah anda mengetahui terkait manfaat penggunaan sistem <i>Coretax</i> ? | Belum mengetahui manfaat dari sistem <i>Coretax</i> . | Lebih memahami manfaat dan kemudahan pelaporan melalui sistem <i>Coretax</i> . | |
| Apakah Anda memahami pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan UMKM? | Iya, namun belum mengetahui peraturan dan konsekuensinya lebih mendalam | Saya menjadi paham kewajiban apa saja yang perlu saya penuhi sebagai seorang wajib pajak dan menyadari konsekuensi yang akan terjadi jika saya tidak mematuhi kewajiban. | |

Sumber : Wawancara Bersama Pemilik UMKM

Hasil Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari pemilik UMKM Omochi. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi perpajakan berhasil

meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, baik terkait konsep dasar perpajakan, mekanisme, kesadaran akan pentingnya NPWP, maupun sistem *Coretax*. Hasil kegiatan pengabdian ini sejalan dengan penelitian Situmorang (2025), yang menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, Fauziah et al. (2023) juga menegaskan bahwa pelatihan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. pada Gambar 6, sesi wawancara bersama pemilik UMKM Omochi.



Gambar 6. Sesi Wawancara

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Omochi Baji Pamai menunjukkan bahwa literasi perpajakan berbasis simulasi perhitungan dan pelaporan pajak efektif dalam meningkatkan pemahaman, sikap, serta kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Pendekatan yang mengombinasikan pemaparan materi dengan praktik langsung menggunakan media simulasi berbasis *spreadsheet* membantu pelaku usaha memahami kewajiban pajak sesuai kondisi usahanya, termasuk kepemilikan NPWP, penerapan PPh Final UMKM, serta mekanisme pelaporan melalui sistem *Coretax*. Hasil evaluasi memperlihatkan adanya perubahan persepsi pelaku UMKM dari anggapan bahwa pajak bersifat rumit menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola secara administratif, sehingga berpotensi mendorong kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan temuan kegiatan, pelaku UMKM yang menjadi peserta PKM dianjurkan untuk membiasakan pencatatan omzet usaha secara teratur sebagai landasan dalam menentukan kewajiban pajak. Peserta juga disarankan untuk terus menggunakan perangkat digital sederhana, seperti *spreadsheet*, sebagai sarana membantu perhitungan dan pemantauan kewajiban perpajakan. Pada pelaksanaan

PKM selanjutnya, peserta diharapkan dapat mengikuti pendampingan lanjutan maupun kegiatan sosialisasi perpajakan agar pemahaman terhadap dinamika dan perubahan regulasi perpajakan tetap terjaga. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mendukung terbentuknya kepatuhan pajak yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesadaran perpajakan UMKM dalam jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Kami Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada pelaku UMKM Omochi yang telah bersedia menjadi mitra serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan simulasi perhitungan pajak. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak institusi dan dosen yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun non materi, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Referensi

- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *Sage Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Basri, Y. M., Natariasari, R., & Devitarika, B. (2023). MSMEs Tax Compliance in Indonesia During Pandemic COVID-19: The Role of Risk Preference as Moderation. *Journal of Tax Reform*, 9(1), 6–18. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.1.125>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability*, 14(16), 10217. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax System on Business Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *Sage Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Databooks. (2021). Realisasi Penerimaan Perpajakan RI Capai Rp 453,6 Triliun pada April 2021. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/c230-9e9387265eb/realisasi-penerimaan-perpajakan-ri-capai-rp-4536-triliun-pada-april-2021>

- Fauziah, F., Yamin, B., Arbansyah, A., Askiah, A., & Hadiyanti, S. U. E. (2023). Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Bagi BUMDes Dan Pelaku UMKM Berbasis IT Di Desa Loa Duri Ulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1108>
- Goodstats. (2024). 82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvds>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *Sage Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p07>
- Novikasari, S. R., Quang Ly, D., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *BESTUUR*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Sari, N. P. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1561. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p17>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen Dan Akutnasi (JUMA)*, 62–69.
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p03>
- Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p04>

Yudha, C. krisna, & Dewi, C. I. R. S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. E-Jurnal Akuntansi, 30(4), 958. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p13>